

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah salah satunya dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak dipandang sebagai bagian yang berpotensi sangat besar karena berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Cahyani,2013).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap daerah mempunyai hak untuk dapat mengelola dan mengatur potensi pajak daerahnya sendiri baik dari pelayanan, pemungutan dan penerimaan pajaknya. Pajak daerah termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat memberikan dampak pada pertumbuhan suatu daerah. Oleh karena itu, pajak daerah menjadi andalan pemerintah guna meningkatkan kegiatan pembangunan dan keperluan akan tersedianya tanah dan bangunan. Mengingat pentingnya tanah dan bangunan dalam kehidupan, maka

sudah sewajarnya jika orang pribadi dan badan yang mendapat nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan bangunan tersebut dikarenakan adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan pajak BPHTB.

Di Kabupaten Sumenep, penghimpunan pajak sejauh ini dinilai belum optimal. Guna mendorong perolehan pajak semaksimal mungkin dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah. Pemkab Sumenep melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) akan menghitung kembali realisasi target Pajak daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang merupakan pengelola keuangan daerah yang menangani dan mengelola pajak daerah. Pajak daerah yang dikelola antara pajak parkir, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bahan mineral dan batuan, PBB, dan BPHTB.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berusaha melakukan peningkatan pada PAD dengan menggali sumber keuangan baru secara intensif, wajar dan tertib agar dana pembangunan tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat. Pajak dan retribusi daerah sampai saat ini masih merupakan sumber penggalan dana dari masyarakat yang paling efektif untuk dilaksanakan. Adanya hal tersebut, Pemkab Sumenep melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melaksanakan pemungutan pajak secara intensi seperti pemungutan BPHTB.

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep setelah keluarnya Perda No. 8 Tahun 2011. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mendapatkan perhatian

khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Salah satu objek pajak BPHTB yaitu pemindahan hak karena adanya jual beli tanah dan bangunan. Transaksi jual beli tanah dan bangunan adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat memberikan pendapatan berupa pajak dalam jumlah relatif besar bagi daerah. Karena transaksi jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hutang pajak. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal dan lahan usaha untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu, realisasi pendapatan daerah dari pajak BPHTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari data realisasi penerimaan pemungutan BPHTB pada tahun 2017-2018 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan Pemungutan BPHTB Tahun 2017-2018

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp.1.639.000.000	Rp.4.204.704.675
2018	Rp.5.896.000.000	Rp.8.451.663.800

Sumber data : BPPKAD Kab. Sumenep 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa data realisasi penerimaan pemungutan BPHTB yang diterima badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sumenep dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini terjadi karena jumlah target penerimaan pemungutan BPHTB pada tahun 2018 mengalami peningkatan dan jumlah realisasi BPHTB dapat mencapai diatas

target yang diinginkan. Pada tahun 2017 penerimaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB sebesar Rp.4.204.704.675. Hal tersebut telah melampaui target yang diinginkan yaitu sebesar Rp.1.639.000.000. pada tahun 2018 penerimaan pemungutan BPHTB sebesar Rp.8.451.663.800 dan nilai ini sudah melebihi target yang diinginkan yaitu sebesar Rp.5.896.000.000. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep mengalami keuntungan dari pemasukan pajak BPHTB. Namun pada pelaksanaan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) khususnya dalam hal jual beli tanah dan bangunan, masih terdapat kendala pada penentuan NPOP dalam pemungutan pajak BPHTB.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini menjelaskan topik tersebut dalam laporan yang disusun dengan judul **“Evaluasi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Topik Yang Dilaporkan Pada Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Evaluasi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Sumenep.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan topik yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah untuk Mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Transaksi Jual Beli Tanah Dan

Bangunan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemungut pajak di BPPKAD Kabupaten Sumenep.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, pengertian pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Sedangkan pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” Universitas Padjadjaran Bandung 1964 sebagai berikut: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

1.4.2 Pajak Daerah

Mardiasmo, (2011: 12) menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

1.4.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta untuk Kabupaten Sumenep sendiri didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

1.4.4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Perda Kabupaten Sumenep No. 8 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengertian BPHTB adalah sebagai berikut :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak terhutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, atau risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang. Dalam pengelolaan perpajakan dan penyelenggaraan pemerintahan dituntut adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap publik. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa *value for money*

merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomi, merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas dengan harga tertentu. Ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Jika dikaitkan dengan sektor publik, ekonomi dikaitkan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektifitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

1.4.5 Subjek dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pihak yang meliputi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Sementara itu yang ditetapkan menjadi wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Hal ini berarti pada pengenaan BPHTB, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang pribadi dan badan yang sama.

1.4.6 Tarif Pajak Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Besarnya tarif pajak atas objek pajak BPHTB adalah 5% sesuai Perda Kabupaten Sumenep No.8 Tahun 2011 pasal 5.

1.4.7 Objek Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Resmi, (2012b: 258) Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi:

1. Pemindahan hak karena :
 - a. Jual beli
 - b. Tukar-menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah wasiat
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
2. Pemberian hak baru karena :
 - a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Diluar pelepasan hak

1.4.8 Objek Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Dikecualikan

Resmi, (2012b:260) objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah objek pajak yang diperoleh :

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan guna kepentingan umum.
3. Badan dan/atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan dan/atau perwakilan organisasi tersebut.
4. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
5. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
6. Objek pajak tertentu.

1.4.9 Dasar Pengenaan Pajak Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dan Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah tanggal peralihan hak.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional (Kabupaten/Kota) paling banyak Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah). Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah

dengan pemberian hibah wasiat (termasuk suami/istri) maka NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Daerah (Resmi, 2012b: 262). Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) paling Tinggi 5% (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2011: 5).

1.4.10 Perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Resmi, (2012b: 260) Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :

BPHTB	=	Tarif pajak	X	NPOPKP
	=	5%	X	(NPOP - NPOPTKP)

1.5 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – akuntansi fakultas ekonomi dna bisnis, universitas trunojoyo madura.
2. Membandingkan teori yang sudah diperoleh selama masa kuliah dengan kejadian yang terjadi dalam kantor BPPKAD.
3. Menganalisa permasalahan yang terjadi didalam kantor BPPKAD dan berupaya untuk memberikan saran perbaikan.
4. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan topik.
5. Mempraktekan soft skill dan hard skill yang telah didapatkan dalam masa kuliah.

1.6 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

a. Bagi Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui sejauh mana kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep menjalankan standar pemungutan pajak BPHTB dalam proses pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan dan juga untuk menjadi bahan evaluasi, apa saja yang harus diperbaiki pada standar pemungutan pajak di kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep.

b. Bagi Kampus Universitas Trunojoyo Madura

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) yang dilakukan oleh penulis bagi kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yaitu untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi penulis

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) yang dilakukan oleh penulis sendiri yaitu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang baru khususnya dalam kegiatan pemungutan pajak BPHTB.

1.7 Rencana Kegiatan

Penelitian ini dilakukan di kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep yang bertujuan untuk memudahkan penulis untuk mencari data dan literatur terkait pemungutan pajak BPHTB atas pemindahan hak pada jual beli tanah dan bangunan, maka penulis juga melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor BPPKAD yang berada di Jl. Kamboja No 29, Kolor Kecamatan Kota Sumenep. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama 2

bulan jam kerja, terhitung dari tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.

Tabel 1.2 Rencana Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

No	Kegiatan	September 2019				Oktober 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan topik & tempat PKL																								
2	Pengajuan izin lokasi																								
3	Arahan dan pembekalan materi PKL																								
4	Penetapan dosen pembimbing																								
5	Pelaksanaan kegiatan PKL																								
6	Penyusunan & penulisan laporan PKL																								
7	Konsultasi dosen pembimbing																								
8	Pengumpulan laporan PKL																								
9	Presentasi laporan hasil PKL																								

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Metode Analisis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif, karena menurut penulis metode ini yang paling tepat dengan apa yang menjadi tujuan dalam penulisan tugas akhir penulis. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan

faktual mengenai fakta, sifat serta fenomena yang diteliti (Nawawi;1998). Sedangkan menurut bogdan dan taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (moleong,2012:4).

Dalam metode analisis data penulis melakukan observasi terhadap realisasi di lapangan dengan kesesuaian peraturan yang berlaku. Analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori atau peraturan-peraturan yang berlaku dengan data-data yang diperoleh. Penulis melakukan pemahaman kondisi instansi atau lembaga, kemudian melakukan analisis perbedaan yang terjadi dan menentukan perbedaan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar, sehingga dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai bagaimana prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Serta dapat memberikan saran yang tepat mengenai penerapan dimasa yang akan datang.

1.8.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir, sumber data adalah bagian yang sangat penting karena dengan adanya sumber data dapat menjadi informasi utama yang dijelaskan dengan rinci dalam penulisan ini. Sumber data dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan sebagai data yang akan dibahas oleh penulis dalam pembahasan penyusunan tugas akhir. Untuk mendapatkan data tersebut penulis memerlukan teknik pengumpulan data sebagai langkah strategis dalam penyusunan tugas akhir.

1.8.2.1 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, penulis dapat mengumpulkan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan, sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi terhadap objek observasi. Perolehan data ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait perihal prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa peraturan undang-undang dan literatur ilmiah lainnya.

1.8.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan penulis dalam mendapatkan data lapangan. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan secara kualitatif dengan teknik diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

A. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis dengan menyurvei secara langsung terhadap realisasi prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dengan pihak-pihak terkait di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Serta menganalisa kepatuhan pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku. Observasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan lapangan.

B. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data secara mendalam tentang prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Wawancara mempunyai tujuan yang jelas dan memiliki makna yang melebihi maksud dari percakapan biasa. Proses ini terjadi karena adanya komunikasi antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk mengali topik tertentu yang dibahas. Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara pembicaraan informal.

Menurut bungin (2001:155), wawancara adalah proses dengan tujuan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee). Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan ini menggunakan cara mewawancarai secara langsung untuk mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung untuk mendapatkan penjelasan pada keadaan yang sebenarnya. Menurut sandika dalam bungin (2001:100) wawancara mendalam

bersifat terbuka yaitu jawaban yang dikehendaki tidak terbatas serta pelaksanaan wawancara tersebut tidak dilakukan sekali atau dua kali, melainkan secara berulang-ulang dalam intensitas yang tinggi. Peneliti juga tidak hanya percaya begitu saja dengan jawaban yang diberikan informan, melainkan peneliti juga mengecek melalui pengamatan secara langsung dilapangan atau dari informan satu ke informan yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan dalam wawancara. Pemilihan key informan yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan validasi (kebenaran) informasi yang disampingkan.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara detail tentang prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada beberapa informan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Berikut informan yang diwawancarai yaitu :

1. Bapak Abdul Hamid, S.Sos, M.Si selaku Kasubbid. Pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Ibu Fita selaku staf pelayanan pajak bagian BPHTB.

C. Dokumentasi

Dokumensi adalah cara pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang tersimpan, baik itu berupa undang-undang, catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Menurut sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dokumental dari seorang. Dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap sekaligus untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Adapun data yang diperoleh penulis dari metode dokumentasi antara lain :

1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Profil Umum Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.